

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI TERKAIT PELAYANAN *TELERADIOLOGY*

Teleradiology adalah bagian dari *telemedicine* yang memungkinkan pengiriman citra medis secara elektronik untuk keperluan diagnosis dan rujukan. Di Indonesia, *teleradiology* memberikan solusi atas tantangan distribusi tenaga medis, terutama di daerah-daerah terpencil. Namun, implementasi layanan ini juga menimbulkan risiko hukum bagi dokter spesialis radiologi, termasuk pelanggaran privasi pasien dan potensi kesalahan diagnosis. Hingga saat ini, belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum dalam praktik *teleradiology*. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan menganalisis berbagai jurnal, *e-book*, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi topik, dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem hukum serta tantangan yang dihadapi dalam praktik *teleradiology*. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa dokter spesialis radiologi di Indonesia yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) dilindungi secara hukum dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Namun, karena regulasi khusus terkait *teleradiology* belum ada sehingga bisa menjadi celah hukum, terutama terkait tanggung jawab atas kesalahan teknis atau diagnostik. Dalam hal ini, asuransi malpraktik dan perjanjian kerja sama dapat menjadi solusi sementara untuk memberikan perlindungan bagi dokter. Regulasi khusus mengenai *teleradiology* sangat diperlukan untuk menjamin adanya perlindungan hukum yang jelas bagi para dokter spesialis radiologi. Regulasi ini setidaknya mencakup aspek tanggung jawab hukum, keamanan data pasien, dan standar operasional untuk memastikan layanan *teleradiology* berkualitas tinggi, aman, dan sesuai dengan etika kedokteran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Teleradiology*, Kemajuan Teknologi, Praktik Dokter, Dokter Spesialis Radiologi.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR RADIOLOGY SPECIALISTS RELATED TO TELERADIOLOGY SERVICES

Teleradiology is a subset of telemedicine that allows for the electronic delivery of medical images used for diagnosis and referral purposes. In Indonesia, teleradiology addresses the challenges associated with the distribution of medical personnel, especially in remote areas. However, the implementation of this service also introduces legal risks for radiologists, including breaches of patient privacy and the potential for misdiagnosis. Currently, there are no specific regulations that govern legal protection in the practice of teleradiology. This research utilizes a literature review method, analyzing various journals, e-books, and relevant laws and regulations. Data collection was performed by assessing the relevance of the topic, followed by a qualitative descriptive analysis to provide a deeper understanding of the basic principles underlying the legal system and the challenges present in the practice of teleradiology. The study findings indicate that radiology specialists in Indonesia who possess a Registration Certificate (STR) and a Practice Permit (SIP) are legally protected while performing their duties, in accordance with Law Number 29 of 2004 regarding Medical Practice. However, the absence of specific regulations related to teleradiology creates a legal loophole, particularly concerning liability for technical or diagnostic errors. In this context, malpractice insurance and cooperation agreements could serve as temporary solutions to offer protection for doctors. There is a pressing need for special regulations concerning teleradiology to ensure clear legal protection for radiology specialists. Such regulations should encompass aspects of legal responsibility, patient data security, and operational standards to guarantee that teleradiology services are of high quality, safe, and ethical teleradiology services.

Keywords: Legal Protection, Teleradiology, Technological Advances, Doctors' Practices, Radiology Specialists.